

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Masyarakat.²⁴ Pada penelitian ini penulis akan langsung datang ke lokasi penelitian untuk menggalikan data terkait perlindungan hukum bagi driver gojek terhadap kesalahan pemilihan titik lokasi pengiriman oleh *market place* di kota Banjarmasin.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum sendiri memiliki arti pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.²⁵ Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara *deskriptif-analitis* pendekatan ini juga di dukung dengan penelitian kepustakaan

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris / Mukti Fajar. Yulianto Achmad* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

²⁵ Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 68

yang digunakan untuk memperoleh data seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin karena penulis menemui banyak praktik pemesanan barang dari *market place* yang memiliki kesalahan pada titik lokasi pengiriman barang yang diantakan melalui jasa kurir driver ojek online.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan oleh penulis adalah identitas informan meliputi: nama, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat. Data tentang perlindungan hukum bagi driver gojek terhadap kesalahan pemilihan titik lokasi pengiriman oleh *market place* di kota Banjarmasin yaitu meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
- b. Membayar kerugian yang diderita pelaku usaha

2. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini berasal dari para informan yaitu driver ojek online terhadap praktik pengiriman barang oleh *market place* yang salah dalam pemilihan

titik lokasi pengiriman di kota Banjarmasin, juga literatur seperti buku, al-qur'an, hadis, berbagai regulasi dan lain sebagainya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dalam satu cara: wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpulan data agar dapat diperolehnya langsung informasi dari responden. Merupakan suatu proses Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung mengenai informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi driver gojek online terhadap pengiriman barang dari e-commerce yang tidak sesuai pada titik lokasi.²⁶

c. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai cara menindak lanjuti proses pengolahan data. Proses mencari dan menyusun dengan sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Agar dapat menentukan isi atau makna peraturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.²⁷

²⁶ “Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi / penulis, Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” 116, diakses 5 September 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1084505>.

²⁷ Zainuddin Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 107.